



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 232 TAHUN : 1994 SERI: D NO. 230

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 521 TAHUN
1994**

TENTANG

**PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PEMASUKAN
MINUMAN KERAS DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan minuman keras yang berkele-bihan disamping dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan keamanan masyarakat juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan, di mana kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan dan dilindungi;
- b. bahwa salah satu langkah untuk mewujudkan perlindungan masyarakat terhadap bahaya penggunaan minuman keras tersebut maka usaha pengendalian dan penertiban peredarannya perlu ditingkatkan, sehingga akan tercipta suatu kondisi yang dapat membangkitkan kesadaran masyarakat dari ketergantungan dan kebiasaan mengkonsumsi minuman keras dapat dikurangi dan akhirnya bisa dihilangkan;
- c. bahwa pengaturan dan pembatasan peredaran minuman keras yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan keaslian kualitasnya, perlu diambil langkah-langkah pengendalian dan penertiban

yang lebih bijaksana, terarah dan terus menerus;

- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b, c dan sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 19 Pebruari 1994 Nomor 535/563/PUODdipandangperluditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali mendahului Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Meterologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 11; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-undang Hukum Acara Pidana;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 329/Menkes/TII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Menkes/Per/IV/1977 tentang Minuman Keras;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 79/Menkes/Per/III/1978 tentang Label dan Periklanan Makanan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59/Menkes/Per-II/1982 tentang Larangan Peredaran, Produksi dan Pengimport Minuman Keras dan tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 382/Menkes/Per/IV/1989 tentang Pendaftaran Makanan;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PEMASUKAN MINUMAN KERAS DI PROPINSI DAERAH

TINGKAT I BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- b. Minuman keras adalah semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat yang terbagai dalam 3 (tiga) golongan yaitu :
 1. Golongan A yaitu minuman keras yang mengandung kadar ethanol 1% sampai dengan 5%;
 2. Golongan B yaitu minuman keras yang mengandung kadar ethanol lebih besar dari 5% sampai dengan 20%;
 3. Golongan C yaitu minuman keras yang mengandung kadar ethanol lebih dari 20% sampai dengan 55%;
- c. Ijin Pemasukan adalah ijin tentang pemasukan dan pengedaran minuman keras ke Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- d. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- e. Pemasok minuman keras adalah Pedagang Besar minuman keras yang telah diberikan Ijin memasukan minuman keras kedalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. Pedagang besar minuman keras adalah Perusahaan yang menjual minuman keras kepada penyalur minuman keras dan satu penjual minuman keras;
- g. Penyalur minuman keras adalah Perusahaan yang menjual minuman keras kepada pengecer atau penjual minuman keras;
- h. Pengecer minuman keras adalah Perusahaan yang menjual minuman keras golongan B dan C dalam kemasan secara eceran;
- i. Penjual minuman keras adalah penjual secara eceran minuman keras yang langsung dapat diminum pada tempat sipejual;
- j. Tanda pengendali adalah label tanda pengenal yang ditempel pada setiap botol atau wadah minuman keras yang akan dijual kepada konsumen.

BAB II
PEREDARAN MINUMAN KERAS

Pasal 2

- (1) Semua minuman keras yang dijual harus dimasukkan kedalam kemasan sedemikian rupa dengan

menggunakan etiket, dan menempelkan tanda pengendali yang dikeluarkan dan atau yang diketahui oleh Gubernur Kepala Daerah;

- (2) Tanda pengendali yang ditempelkan pada setiap botol atau wadah minuman keras harus ditempelkan sedemikian rupa sehingga melekat dengan aman serta terlihat dengan baik dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Pasal 3

Minuman keras yang diberikan ijin pemasukan ke Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah sebagai berikut:

1. Golongan A yaitu minuman keras yang mengandung kadar Ethanol 1% sampai dengan 5%;
2. Golongan B yaitu minuman keras yang mengandung kadar Ethanol lebih besar dari 5% sampai dengan 20%;
3. Golongan C yaitu minuman keras yang mengandung kadar Ethanol lebih dari 20% sampai dengan 55%;

Pasal 4

Tata cara penjualan atau peredaran minuman keras di Wilayah Propinsi daerah Tingkat I Bali adalah sebagai berikut:

- (1) Pemasok minuman keras hanya boleh menjual minuman keras kepada pedagang besar minuman keras;
- (2) Pedagang besar minuman keras hanya boleh menjual minuman keras kepada penyalur minuman keras.
- (3) Penyalur minuman keras hanya boleh menjual minuman keras kepada pengecer atau penjual minuman keras.

Pasal 5

Lokasi penjualan minuman keras seperti Restaurant, Bar atau tempat lain untuk diminum ditempat penjualan tidak boleh berdekatan dengan tempat Ibadah, Sekolah dan Rumah Sakit.

BAB III

PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 6

- (1) Pemasok minuman keras dalam aktivitas pengedarannya di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I

- Bali terlebih dahulu harus mendapat Ijin Pemasukan secara tertulis dari Gubernur Kepala Daerah;
- (2) Ijin Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
 - (3) Perpanjangan Ijin Pemasukan sebagaimana ayat (2), disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa berlakunya;
 - (4) Ijin Pemasukan tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain;
 - (5) Syarat-syarat untuk mendapatkan Ijin Pemasukan ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah;

Pasal 7

Pemasok minuman keras yang mendapatkan Ijin Pemasukan sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (1), diwajibkan untuk mencantumkan tanda pengendalian pada setiap botol atau wadah minuman keras yang akan diedarkan;

Pasal 8

Pemasok minuman keras yang mendapat ijin pemasukan wajib menyampaikan tanda pengendalian kepada Gubernur Kepala Daerah untuk disahkan.

Pasal 9

Ijin Pemasukan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1), sewaktu-waktu dapat dicabut oleh Gubernur Kepala Daerah ;

- a. atas permintaan sendiri si pemegang ijin;
- b. melanggar ketentuan pasal 6 ayat (4);
- c. jumlah minuman keras yang dimasukkan melebihi dari jumlah yang ditetapkan dalam ijin pemasukan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan terhadap pemasukan minuman keras dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Minuman keras yang dimasukan dan tidak mempunyai tanda pengendali minuman keras digolongkan minuman keras yang dilarang beredar
- (2) Terhadap minuman keras dimaksud ayat (1), pasal ini dapat dikenakan penyitaan dan pemus-nahan.

Pasal 12

Untuk memudahkan pengawasan pemasok minuman keras diwajibkan menyampaikan laporan bulanan kepada

Gubernur Kepala Daerah tentang jumlah dan jenis minuman keras yang telah dimasukan serta nama dan alamat penerima.

BAB V
PUNGUTAN

Pasal 13

Kepada pemegang ijin pemasukan dikenakan pungutan :

- a. Biaya ijin pemasukan minuman keras sebesar .. Rp. 1.000.000,00 per ijin pemasukan;
- b. Retribusi atas pemasukan minuman keras;

Pasal 14

Besarnya Retribusi pemasukan minuman keras adalah sebagai berikut:

- a. Golongan A Rp. 50,00 per-botol, dengan isi botol maksimum 620 meli liter;
- b. Golongan B Rp. 75,00 per-botol, dengan isi botol maksimum 620 meli liter;
- c. Golongan C Rp. 100,00 per-botol, dengan isi botol maksimum 620 meli liter.

BAB VI
CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Ijin pemasukan diterimakan kepada pemegang ijin setelah ada bukti pembayaran atas biaya ijin pemasukan;
- (2) Retribusi disetor ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali oleh Pemegang ijin pemasukan atau kuasanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 13 Oktober 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

:

Keputusan_ ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia di Jakarta.
4. Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta.
5. Menteri Perindustrian Republik Indonesia di Jakarta.
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali 3 (tiga) exemplar.
7. MUSPIDA Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Bali di Denpasar
9. Kepala Wilayah Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Propinsi Bali di Denpasar.
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi Bali di Denpasar
11. Kepala Kantor Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian Propinsi Bali di Denpasar.
12. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :
232 Tanggal : 29 Oktober 1994 Seri :
D Nomor : 230

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

Wilayah Departemen Perdagangan Propinsi
Bali di

ttd

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857